



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXX binti XXX**, NIK.XXX, tempat tanggal lahir XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara saat ini berdomisili di RT;-/RW;- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX bin XXX**, NIK.XXX, tempat tanggal lahir XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Beralamat di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXX yang dilaksanakan di rumah kepala KUA Kecamatan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX kurang lebih selama 4 (*empat*) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah paman Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX kurang lebih selama 1 (*satu*) bulan;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunian 1 (*satu*) orang anak masing masing bernama:
  - a. XXX, Perempuan, umur 3 (*tiga*) tahun 2 (*dua*) bulan;  
Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak menikah 1 (*satu*) minggu kemudian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat ;
  - b. Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian pinggul Penggugat hingga memar ;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2020 hingga;
  - d. Tergugat berulang kali mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni tahun 2020, di sebabkan karena Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli pakaian Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX (*rumah saudara Penggugat Ibu XXX*) komplek belakang XXX dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, (*rumah paman Penggugat*);

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXX cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa Ketua Majelis telah berupaya penuh untuk menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dipertahankan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklnd (P);

**B. Bukti Saksi.**

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal di Desa Sabale RT XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat bernama **XXX bin XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak bernama

**XXX, Perempuan, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;**

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Baha setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX kurang lebih selama 4 (*empat*) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah paman Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX kurang lebih selama 1 (*satu*) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak satu minggu setelah pernikahan sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian pinggul Penggugat hingga memar, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2020 hingga, Tergugat berulang kali mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020 disebabkan Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli pakaian Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX,
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak pula diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



2. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gosoma Kecamatan XXX Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat bernama **XXX bin XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak bernama

**XXX, Perempuan, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;**

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Baha setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX kurang lebih selama 4 (*empat*) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah paman Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX kurang lebih selama 1 (*satu*) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak satu minggu setelah pernikahan sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian pinggul Penggugat hingga memar, Tergugat berulang kali mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan maret 2020 disebabkan Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli pakaian Penggugat dan anaknya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB





- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak pula diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap ingin bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dan hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus hubungan perkawinan Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, Upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 154 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilakukan karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun panggilannya resmi dan patut serta ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak satu minggu setelah pernikahan sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB





tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian pinggul Penggugat hingga memar, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2020 hingga, Tergugat berulang kali mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan. Bahwa Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 disebabkan Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli pakaian Penggugat dan anaknya.

bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX (*rumah saudara Penggugat Ibu Hatayah*) komplek belakang Diler Yamaha dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, (*rumah paman Penggugat*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, P adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* pasal 7 ayat (1), Majelis Hakim menilai bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan hubungan suami-istri keduanya belum pernah putus sampai saat perkara *a quo* diajukan;

Menimbang, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg *jo.* pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama **XXX, Perempuan, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan**. saat ini tinggal Bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, berulang kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul bagian pinggang Tergugat, jarang memberikan Nafkah lahir;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 kini keduanya telah pisah tempat dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami-istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, Pokok petitum Penggugat adalah putusny hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, suatu perkawinan dapat diputus cerai harus memenuhi beberapa unsur, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, Unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas memang benar dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan jarang memberikan nafkah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kini keduanya telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa saat ini Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun selama persidangan tidak pernah hadir sehingga Majelis Hakim menilai sikap Tergugat tersebut adalah sikap yang menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak menginginkan rumahtangganya dengan Penggugat untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumahtangganya tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f)

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adapun upaya mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dianggap bahwa upaya mendamaikan oleh Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pun juga harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) hanya akan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



memberikan kemadharatan dan kepedihan baik bagi Penggugat maupun Tergugat

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa bersesuaian kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفساد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB





Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp835.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab Tahun 1442 H Hijriah oleh Kami **Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I** Sebagai Ketua Majelis, **Moh. Koirul Anam, S.H** dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



**Muchammad Aqib Junaidi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Moh. Koirul Anam, S.H**

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I**

**Muchammad Aqib Junaidi, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	715.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 835.000,00  
(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.MORTB